



PUTUSAN

Nomor 114/Pid.Sus/2019/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TRI AGUS SETIAWAN Alias SLANK Bin SRI YATNO;**
2. Tempat lahir : Mulyasri ;
3. Umur / tanggal lahir : 33 tahun / 25 November 1986 ;
4. Jenis kelamin : laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Sumber Agung Desa Lestari Kec. Tomoni Kab.Luwu Timur ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani ;

Terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan surat perintah penangkapan No.Pol:SP.Kap/45/VI/2019/Resnarkoba, tanggal 13 Juni 2019 s/d tanggal 16 Juni 2019, dan diperpanjang sejak tanggal 16 Juni 2019 s/d tanggal 18 Juni 2019 ;

Terhadap Terdakwa dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Juni 2019 s/d Tanggal 08 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juli 2019 s/d Tanggal 17 Agustus 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2019 s/d Tanggal 03 September 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 26 Agustus 2019 s/d tanggal 24 September 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 25 September 2019 s/d tanggal 23 November 2019 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Judi Awal,S.H, Advokad / Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Bumi Batara Guru (LBH-BBG) yang berkantor di Jalan Andi Djemma No.89, RT.002 Lingkungan Puncak Indah, Kelurahan Malili, Kabupaten Luwu Timur yang berkantor juga di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Malili, berdasarkan Surat Penunjukan nomor 38/Pen.PH/2019/PN MII tanggal 3 September 2019 ;

Halaman 1 dari 24, Putusan Nomor

114/Pid.Sus/2019/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili tanggal 26 Agustus 2019, Nomor 114/Pid.Sus/2019/PN MII Tentang Penunjukan Hakim Majelis ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 26 Agustus 2019, Nomor 114/Pid.Sus/2019/PN MII Tentang Penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 22 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Tri Agus Setiawan Alias Slank Bin Sri Yatno** terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Ke tiga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Tri Agus Setiawan Alias Slank Bin Sri Yatno** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam dengan sim card 085255294277 ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menyatakan supaya terdakwa **Tri Agus Setiawan Alias Slank Bin Sri Yatno** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di Persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya dan memiliki tanggungan seorang istri dan juga anak. Disamping itu Terdakwa juga merasa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Telah mendengar pula tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, dan terhadap tanggapan Penuntut Umum Terdakwa dan Penasihat Hukumnya pun secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang berbentuk alternatif berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 16 Agustus 2019, NO.REG.PERK: PDM-59/MLI/Euh.2/08/2019, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 2 dari 24, Putusan Nomor

114/Pid.Sus/2019/PN MII



DAKWAAN :

KESATU

Bahwa Terdakwa **Tri Agus Setiawan Alias Slank Bin Sri Yatno** pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Sumber Agung Desa Lestari Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“tanpa hak dan melawan hukum membeli, menjadi perantara jual beli, menjual menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal sebagaimana diatas, Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di rumahnya di Dusun Sumber Agung Desa Lestari Kec Tomoni Kab Luwu Timur terdakwa menghubungi SAKSI USMAN untuk membeli shabu - shabu darinya kemudian terdakwa menuju ke rumah SAKSI USMAN di Ling Kuwarasan 1 Kel Tomoni Kab Luwu Timur lalu sekitar pukul 20.15 terdakwa tiba di rumah SAKSI USMAN kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk ditukar dengan 1 (satu) sachet ukuran sedang berisi shabu – shabu yang beratnya sekitar 1 (satu) gram. Kemudian setelah melakukan transaksi tersebut terdakwa kembali kerumahnya. Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar jam 16.00 wita SAKSI USMAN Alias AMMANG Bin MALLU menghubungi terdakwa untuk menanyakan apakah terdakwa masih memiliki sisa shabu yang telah dibeli dari SAKSI USMAN Alias AMMANG Bin MALLU kemudian terdakwa menjawab masih terdapat sisa shabu yang telah terdakwa beli dan selanjutnya SAKSI USMAN Alias AMMANG Bin MALLU meminta terdakwa untuk menyerahkan shabu – shabu tersebut ke rumahnya di Ling Kuwarasan 1 Kel Tomoni Kec Tomoni Kab Luwu Timur dengan menjanjikan kepada terdakwa akan mengembalikan shabu-shabu tersebut jika SAKSI USMAN Alias AMMANG Bin MALLU telah memiliki shabu lagi kemudian tidak lama setelah itu terdakwa menuju ke rumah SAKSI USMAN untuk menyerahkan shabu tersebut dan setelah itu terdakwa kembali pulang kerumahnya. Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar jam 03.30 wita, petugas kepolisian datang ke rumah terdakwa untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas adanya informasi dari masyarakat bahwa adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan berdasarkan penangkapan tersebut petugas kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP samsung warna hitam milik terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi melakukan transaksi narkotika kemudian setelah dilakukan pengembangan perkara oleh petugas kepolisian sekitar jam 05.00 wita petugas kepolisian serta terdakwa menuju rumah SAKSI USMAN dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang berisi shabu - shabu yang diselipkan pada bagian belakang pembungkus sampoerna dengan berat bruto 0,74 gram dimana shabu – shabu tersebut merupakan shabu –shabu yang diserahkan terdakwa kepada SAKSI USMAN pada hari sebelumnya.
- Bahwa setelah dilakukan uji laboratoris kriminalistik melalui Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan telah mengeluarkan hasil pemeriksaan yang telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB : 2426/NNF/VI/2019, tanggal 24 Juni 2019 dengan hasil sebagai berikut :
 - a 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3460 gram dengan nomor barang bukti 5696/2019/NNF
 - b 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dengan nomor barang bukti 5968/2019/NNF

Halaman 3 dari 24, Putusan Nomor

114/Pid.Sus/2019/PN.MII



Barang bukti tersebut di atas adalah milik TRI AGUS SETIAWAN Alias SLANK bin SRI YANTO dan dari hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan positif narkotika (mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

- Bahwa terdakwa tidak pernah memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.
- Bahwa terdakwa tidak pernah memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **Tri Agus Setiawan Alias Slank Bin Sri Yatno** pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2019, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Sumber Agung Desa Lestari Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal sebagaimana diatas, Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di rumahnya di Dusun Sumber Agung Desa Lestari Kec Tomoni Kab Luwu Timur terdakwa menghubungi SAKSI USMAN untuk membeli shabu - shabu darinya kemudian terdakwa menuju ke rumah SAKSI USMAN di Ling Kuwarasan 1 Kel Tomoni Kab Luwu Timur lalu sekitar pukul 20.15 terdakwa tiba di rumah SAKSI USMAN kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk ditukar dengan 1 (satu) sachet ukuran sedang berisi shabu – shabu yang beratnya sekitar 1 (satu) gram. Kemudian setelah melakukan transaksi tersebut terdakwa kembali kerumahnya. Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar jam 16.00 wita SAKSI USMAN Alias AMMANG Bin MALLU menghubungi terdakwa untuk menanyakan apakah terdakwa masih memiliki sisa shabu yang telah dibeli dari SAKSI USMAN Alias AMMANG Bin MALLU kemudian terdakwa menjawab masih terdapat sisa shabu yang telah terdakwa beli dan selanjutnya SAKSI USMAN Alias AMMANG Bin MALLU meminta terdakwa untuk menyerahkan shabu – shabu tersebut ke rumahnya di Ling Kuwarasan 1 Kel Tomoni Kec Tomoni Kab Luwu Timur dengan menjanjikan kepada terdakwa akan mengembalikan shabu-shabu tersebut jika SAKSI USMAN Alias AMMANG Bin MALLU telah memiliki shabu lagi kemudian tidak lama setelah itu terdakwa menuju ke rumah SAKSI USMAN untuk menyerahkan shabu tersebut dan setelah itu terdakwa kembali pulang kerumahnya. Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar jam 03.30 wita, petugas kepolisian datang ke rumah terdakwa untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas adanya informasi dari masyarakat bahwa adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan berdasarkan penangkapan tersebut petugas kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP samsung warna hitam milik terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi melakukan transaksi narkotika kemudian setelah dilakukan pengembangan



perkara oleh petugas kepolisian sekitar jam 05.00 wita petugas kepolisian serta terdakwa menuju rumah SAKSI USMAN dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang berisi shabu - shabu yang diselipkan pada bagian belakang pembungkus sampoerna dengan berat bruto 0,74 gram dimana shabu – shabu tersebut merupakan shabu –shabu yang diserahkan terdakwa kepada SAKSI USMAN pada hari sebelumnya.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi USMAN yang dikuatkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) shacet plastik berukuran sedang berisi shabu dengan berat bruto 0,74 gram yang ada dalam berkas SAKSI USMAN sehingga shabu – shabu yang disediakan terdakwa kepada SAKSI USMAN tersebut merupakan shabu yang telah dibeli oleh terdakwa dari SAKSI USMAN yang kemudian diserahkan kembali kepada SAKSI USMAN karena SAKSI USMAN menjanjikan akan mengembalikan shabu tersebut jika telah memiliki shabu lagi.
- Bahwa setelah dilakukan uji laboratoris kriminalistik melalui Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan telah mengeluarkan hasil pemeriksaan yang telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB : 2426/NNF/VI/2019, tanggal 24 Juni 2019 dengan hasil sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3460 gram dengan nomor barang bukti 5696/2019/NNF
 - b. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dengan nomor barang bukti 5968/2019/NNF

Barang bukti tersebut di atas adalah milik TRI AGUS SETIAWAN Alias SLANK bin SRI YANTO dan dari hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan positif narkotika (mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

- Bahwa terdakwa tidak pernah memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa **Tri Agus Setiawan Alias Slank Bin Sri Yatno** pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2019, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Desa Lestari Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal sebagaimana diatas, Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di rumahnya di Dusun Sumber Agung Desa Lestari Kec Tomoni Kab Luwu Timur terdakwa menghubungi SAKSI USMAN untuk membeli shabu - shabu darinya kemudian terdakwa menuju ke rumah SAKSI USMAN di Ling Kuwarasan 1 Kel Tomoni Kab Luwu Timur lalu sekitar pukul 20.15 terdakwa tiba di rumah SAKSI USMAN kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk ditukar dengan 1 (satu) sachet ukuran sedang berisi shabu – shabu yang beratnya sekitar 1 (satu) gram. Kemudian setelah melakukan transaksi tersebut terdakwa kembali kerumahnya. Selanjutnya sesampainya di rumah terdakwa



mengambil alat hisapnya dan kemudian menuju ke kebun sekitar rumah terdakwa untuk menghisap shabu tersebut dan saat itu terdakwa sempat menghisap shabu tersebut sebanyak 8 (delapan) kali dan kemudian habis, setelah itu terdakwa kembali ke rumahnya. Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar jam 08.00, 11.30, dan 15.30 wita terdakwa kembali ke kebun tersebut untuk mengkonsumsi shabu tersebut.

- Bahwa Terdakwa **TRI AGUS SETIAWAN Alias SLANK Bin SRI YATNO** menjelaskan cara Terdakwa mengkonsumsi shabu yaitu dengan cara pada awalnya menyiapkan alat hisap dan shabu kemudian Terdakwa pegang alat hisap kemudian teman Terdakwa yang membakarkan shabu yang ada di dalam pireks kaca lalu Terdakwa hisap lewat pipet satunya melalui mulut kemudian Terdakwa keluarkan lewat hidungberulang kali sampai shabu yang ada di dalam pireks kaca habis.
- Bahwa setelah dilakukan uji laboratoris kriminalistik melalui Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan telah mengeluarkan hasil pemeriksaan yang telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB : 2426/NNF/VI/2019, tanggal 24 Juni 2019 dengan hasil sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3460 gram dengan nomor barang bukti 5696/2019/NNF
 - b. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dengan nomor barang bukti 5968/2019/NNF

Barang bukti tersebut di atas adalah milik TRI AGUS SETIAWAN Alias SLANK bin SRI YANTO dan dari hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan positif narkotika (mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti keterangan saksi guna didengar keterangannya di depan persidangan, diantaranya sebagai berikut :

1. Saksi HASNAWI,S.H :

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya ;

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 pukul 01.00 Wita saksi dan saksi Tang telah melakukan penangkapan terhadap saksi Andi Awal di rumahnya yang terletak di Desa Balai Kembang Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur, yang mana pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa timbangan digital yang menurut pengakuan saksi Andi Awal merupakan milik Terdakwa, sehingga kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 03.30 Wita saksi dan saksi Tang melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa di rumahnya yang terletak di Dusun Sumber Agung, Desa Lestari, kec.Tomoni Kab Luwu



Timur yang mana pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam yang ternyata ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba jenis shabu ;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang yang ditemukan di rumah Terdakwa ;
- Bahwa dari hasil pengembangan, ternyata sebelumnya Terdakwa dan saksi Usman bersama-sama memesan shabu dari seseorang, namun shabu milik saksi Usman telah habis dan saksi Usman pun meminta shabu dari Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa memberikan lagi shabu tersebut kepada saksi Usman dengan perjanjian, setelah ada shabu lagi maka shabu tersebut akan diberikan kembali kepada Terdakwa sehingga berdasarkan informasi tersebut selanjutnya sekitar pukul 05.00 Wita saksi bersama dengan saksi Tang mendatangi rumah saksi Usman yang terletak di Link.Kuwarasan 1, Kel.Tomoni, Kec.Tomoni, Kab.Luwu Timur dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) sachet yang berukuran sedang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 0,74 gram yang ditimbang dengan sachetnya di dalam pembungkus rokok merk Sampoerna dan juga 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna hitam ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah menjadi Target Operasi dan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah adanya laporan dari masyarakat dan juga merupakan hasil pengembangan dari kasus saksi Andi Awal ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat jika keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak merasa keberatan ;

2. Saksi MUH. TANG:

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya ;

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 pukul 01.00 Wita saksi dan saksi Hasnawi telah melakukan penangkapan terhadap saksi Andi Awal di rumahnya yang terletak di Desa Balai Kembang Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur, yang mana pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa timbangan digital yang menurut pengakuan saksi Andi Awal merupakan milik Terdakwa, sehingga kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 03.30 Wita saksi dan saksi Hasnawi melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa di rumahnya yang terletak di Dusun Sumber Agung, Desa Lestari, kec.Tomoni Kab Luwu Timur yang mana pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu)



buah handphone merk Samsung warna hitam yang ternyata ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba jenis shabu ;

- Bahwa dari hasil pengembangan, ternyata sebelumnya Terdakwa dan saksi Usman bersama-sama memesan shabu dari seseorang, namun shabu milik saksi Usman telah habis dan saksi Usman pun meminta shabu dari Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa memberikan lagi shabu tersebut kepada saksi Usman dengan perjanjian, setelah ada shabu lagi maka shabu tersebut akan diberikan kembali kepada Terdakwa sehingga berdasarkan informasi tersebut selanjutnya sekitar pukul 05.00 Wita saksi bersama dengan saksi Hasnawi mendatangi rumah saksi Usman yang terletak di Link.Kuwarasan 1, Kel.Tomoni, Kec.Tomoni, Kab.Luwu Timur dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) sachet yang berukuran sedang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 0,74 gram yang ditimbang dengan sachetnya di dalam pembungkus rokok merk Sampoerna dan juga 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna hitam ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang yang ditemukan di rumah Terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah menjadi Target Operasi dan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah adanya laporan dari masyarakat ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah menjadi Target Operasi dan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah adanya laporan dari masyarakat dan juga merupakan hasil pengembangan dari kasus saksi Andi Awal ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan ;

3. Saksi ANDI AWAL Alias AWAL Bin ANDI ANWAR;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 pukul 01.00 Wita petugas kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap saksi di rumahnya yang terletak di Desa Balai Kembang Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur, yang mana pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi ditemukan barang bukti berupa timbangan digital yang merupakan milik Terdakwa, sehingga kemudian anggota kepolisian langsung mendatangi rumah Terdakwa ;
- Bahwa saksi membelikan Terdakwa timbangan digital karena sebelumnya saksi memiliki hutang dengan Terdakwa, dan pada saat saksi sedang berada di Palu, Terdakwa memesan timbangan digital kepada saksi ;



- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa memesan timbangan ;
- Bahwa sebelumnya saksi juga pernah mengkonsumsi shabu bersama dengan Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan ;

4. Saksi USMAN Alias AMMANG Bin MALLU :

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa menghubungi saksi dan menanyakan apakah saksi memiliki shabu, yang mana pada saat itu saksi mengatakan ada sehingga kemudian Terdakwa mendatangi rumah saksi untuk mengambil shabu tersebut ;
- Bahwa keesokan harinya Rabu, tanggal 12 Juni 2019 sekitar pukul 16.00 Wita, saksi menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa masih memiliki shabu, karena pada saat itu persediaan shabu milik saksi sudah habis, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan masih ada sehingga kemudian saksi meminta Terdakwa untuk mengantarkan shabu tersebut kerumahnya, dan sesampai di rumah saksi Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet shabu dengan berat 0,74 gram yang ditimbang dengan sachetnya kepada saksi yang mana sebelumnya ada perjanjian jika nanti saksi memiliki shabu, maka saksi mengembalikan shabu tersebut kepada Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekiiitar jam 05.00 wita Terdakwa bersama 2 (dua) orang petugas mendatangi rumah saksi yang terletak di Lingk.Kuwarasan 1, Kelurahan Tomoni, Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur dan langsung masuk kedalam rumah dan kedalam kamar untuk melakukan pemeriksaan yang mana pada saat itu petugas menemukan 1 (satu) shacet shabu yang diselipkan dibelakang pembungkus rokok merk sampoerna dan 1 (satu) buah HP merk samsung lipat warna hitam sehingga kemudian petugas langsung mengamankan saksi dan barang bukti tersebut ke kantor polisi untuk proses selanjutnya ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengenal Terdakwa, yang mana antara saksi dan Terdakwa ada hubungan keluarga, selain itu saksi dan Terdakwa juga sering memesan dan memakai shabu sama-sama meskipun demikian baik saksi maupun Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan saksi yang meringankan (saksi *De Charge*) yang diajukan oleh Terdakwa, yaitu :

1. Saksi ANDRIANI ;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 pukul 03.30 Wita, saat itu saksi sedang tidur bersama Terdakwa di rumahnya yang terletak di Dusun Sumber Agung, Desa Lestari, kec.Tomoni Kab Luwu Timur, namun tiba-tiba beberapa orang petugas kepolisian mendatangi rumah saksi yang terletak Desa Balai Kembang Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur dan langsung menangkap Terdakwa serta mengamankan sebuah HP milik Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dan melihat Terdakwa mengkonsumsi shabu, sehingga pada saat itu saksi merasa sangat terkejut;
- Bahwa saksi berharap agar Terdakwa dihukum ringan ringannya karena selama ini Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, yang mana sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai supir tronton mobil PU;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa menghubungi saksi Usman dan menanyakan apakah saksi Usman memiliki shabu, yang mana pada saat itu saksi Usman mengatakan ada sehingga kemudian Terdakwa mendatangi rumah saksi Usman untuk mengambil shabu tersebut, sesampai di rumah saksi Usman, saksi Usman menyerahkan 1 (satu) sachet ukuran sedang namun Terdakwa tidak mengetahui berapa berat pastinya dan setelah mendapatkan shabu tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah namun sebelumnya sempat mampir ke kebun orang untuk mengkonsumsi shabu ;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa kembali ke kebun tersebut dan mengkonsumsi shabu, juga pada siang harinya sekitar pukul 11.30 Wita dan juga pukul 15.30 Wita Terdakwa kembali mengkonsumsi shabu, namun pada pukul 16.00 Wita saksi Usman menghubungi Terdakwa menanyakan apakah Terdakwa masih memiliki shabu, yang mana pada saat itu Terdakwa mengatakan masih ada dan

Halaman 10 dari 24, Putusan Nomor

114/Pid.Sus/2019/PN MII



kemudian saksi Usman meminta Terdakwa mengantarkan shabu tersebut kerumahnya, dan sesampai di rumah saksi Usman Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet shabu dengan berat 0,74 gram yang ditimbang dengan sachetnya kepada saksi Usman yang mana sebelumnya ada perjanjian jika nanti saksi Usman memiliki shabu, maka saksi Usman mengembalikan shabu tersebut kepada Terdakwa ;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019, sekitar pukul 03.30 Wita, Terdakwa bersama istrinya yang bernama saksi Andriani sedang tidur di rumahnya yang terletak di Dusun Sumber Agung, Desa Lestari, kec.Tomoni Kab Luwu Timur, namun tiba-tiba datang Petugas Kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa dan juga 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam lalu Terdakwa dibawa kerumah saksi Usman, yang mana pada saat itu ditemukan beberapa barang bukti diantaranya 1 (satu) sachet yang berukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 0,74 gram yang ditimbang dengan sachetnya di dalam pembungkus rokok merk Sampoerna dan juga 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna hitam, sehingga kemudian petugas kepolisian membawa saksi dan Terdakwa ke kantor Polres LuTim untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengenal saksi Usman, yang mana antara Terdakwa dan saksi Usman ada hubungan keluarga, selain itu Terdakwa dan saksi Usman juga sering memesan dan memakai shabu sama-sama ;
- Bahwa sejak tahun 2016 Terdakwa sudah mengkonsumsi shabu, namun pada tahun 2017 Terdakwa sempat ditangkap dan dipidana dalam kasus narkoba, pada tahun 2017 Terdakwa keluar dari tahanan dan pada tahun 2018 Terdakwa kembali mengkonsumsi shabu namun tidak secara terus menerus dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi shabu pada hari rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar pukul 16.00 Wita di kebun milik orang ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi shabu adalah agar tidak mudah merasa lelah dan juga untuk bersenang-senang, meskipun demikian Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu ;
- Bahwa benar Terdakwa telah memesan timbangan digital melalui saksi Andi Awal karena saksi Andi Awal memiliki hutang dan pada saat saksi Andi Awal sedang berada di Palu Terdakwa meminta saksi Andi Awal membeli timbangan digital, namun timbangan tersebut belum sempat diserahkan kepada Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti diantaranya berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan sim card 085 255 294 277.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut oleh Penyidik telah disita secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan barang bukti Penuntut Umum juga melampirkan hasil pemeriksaan yang telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB : 2426/NNF/VI/2019, tanggal 24 Juni 2019 dengan hasil sebagai berikut :

- a. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3460 gram dengan nomor barang bukti 5696/2019/NNF
- b. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dengan nomor barang bukti 5968/2019/NNF

Barang bukti tersebut di atas adalah milik Tri Agus Setiawan Alias Slank Bin Sri Yanto dan dari hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan positif narkotika (mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat dikonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa menghubungi saksi Usman dan menanyakan apakah saksi Usman memiliki shabu, yang mana pada saat itu saksi Usman mengatakan ada sehingga kemudian Terdakwa mendatangi rumah saksi Usman untuk mengambil shabu tersebut, sesampai di rumah saksi Usman, saksi Usman menyerahkan 1 (satu) sachet ukuran sedang namun Terdakwa tidak mengetahui berapa berat pastinya dan setelah mendapatkan shabu tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah namun sebelumnya sempat mampir ke kebun orang untuk mengkonsumsi sebagian shabu ;
- Bahwa benar keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa kembali ke kebun tersebut dan mengkonsumsi shabu, juga pada siang harinya sekitar pukul 11.30 Wita dan juga pukul 15.30 Wita Terdakwa kembali mengkonsumsi shabu, namun pada pukul 16.00 Wita saksi Usman

Halaman 12 dari 24, Putusan Nomor

114/Pid.Sus/2019/PN.MII



menghubungi Terdakwa menanyakan apakah Terdakwa masih memiliki shabu, yang mana pada saat itu Terdakwa mengatakan masih ada dan kemudian saksi Usman meminta Terdakwa mengantarkan shabu tersebut kerumahnya, dan sesampai di rumah saksi Usman Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet shabu dengan berat 0,74 gram yang ditimbang dengan sachetnya kepada saksi Usman yang mana sebelumnya ada perjanjian jika nanti saksi Usman memiliki shabu, maka saksi Usman mengembalikan shabu tersebut kepada Terdakwa ;

- Bahwa benar sebelumnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 pukul 01.00 Wita saksi Hasnawi dan saksi Tang telah melakukan penangkapan terhadap saksi Andi Awal di rumahnya yang terletak di Desa Balai Kembang Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur, yang mana pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa timbangan digital yang menurut pengakuan saksi Andi Awal merupakan milik Terdakwa, sehingga kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 03.30 Wita saksi Hasnawi dan saksi Tang melakukan penyelidikan di lokasi tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa yang pada saat itu sedang tidur bersama istrinya, pada saat itu turut diamankan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam yang ternyata ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba jenis shabu ternyata sebelumnya Terdakwa dan saksi Usman bersama-sama memesan shabu dari seseorang, namun shabu milik saksi Usman telah habis dan saksi Usman pun meminta shabu dari Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa memberikan lagi shabu tersebut kepada saksi Usman dengan perjanjian, setelah ada shabu lagi maka shabu tersebut akan diberikan kembali kepada Terdakwa sehingga berdasarkan informasi tersebut selanjutnya sekitar pukul 05.00 Wita saksi Hasnawi bersama dengan saksi Tang dan juga Terdakwa mendatangi rumah saksi Usman yang terletak di Link.Kuwarasan 1, Kel.Tomoni, Kec.Tomoni, Kab.Luwu Timur dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) sachet yang berukuran sedang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 0,74 gram yang ditimbang dengan sachetnya di dalam pembungkus rokok merk Sampoerna dan juga 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna hitam ;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sudah mengenal saksi Usman, yang mana antara Terdakwa dan saksi Usman ada hubungan keluarga, selain itu Terdakwa dan saksi Usman juga sering memesan dan memakai shabu sama-sama ;
- Bahwa benar sejak tahun 2016 Terdakwa sudah mengkonsumsi shabu, namun pada tahun 2017 Terdakwa sempat ditangkap dan dipidana dalam kasus narkoba, pada tahun 2017 Terdakwa keluar dari tahanan dan pada tahun 2018 Terdakwa kembali mengkonsumsi shabu namun tidak secara terus menerus dan terakhir kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengkonsumsi shabu pada hari rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar pukul 16.00 Wita di kebun milik orang ;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi shabu adalah agar tidak mudah merasa lelah dan juga untuk bersenang-senang, meskipun demikian Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu ;
- Bahwa benar Terdakwa telah memesan timbangan digital melalui saksi Andi Awal karena saksi Andi Awal memiliki hutang dan pada saat saksi Andi Awal sedang berada di Palu Terdakwa meminta saksi Andi Awal membeli timbangan digital, namun timbangan tersebut belum sempat diserahkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan dari sisi yuridisnya, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun secara kombinasi alternatif sebagaimana diatur dalam :

Dakwaan Kesatu : Pasal 114 Ayat (2) UU RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

Dakwaan Kedua : Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

Dakwaan Ketiga : Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam surat dakwaan berbentuk alternatif, maka sesuai dengan prinsip pembuktian Dakwaan Alternatif, memberikan pilihan baik kepada Penuntut Umum maupun Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat dipertimbangkan ;

Halaman 14 dari 24, Putusan Nomor

114/Pid.Sus/2019/PN.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dengan memperhatikan pula uraian Dakwaan maka Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum, yang mana sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan atau telah dikonstatir jika dakwaan yang paling tepat dipergunakan untuk mengadili perkara Terdakwa adalah Dakwaan alternatif ketiga, meskipun demikian terhadap hal tersebut Majelis Hakim tidak serta merta menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tersebut sebelum mempertimbangkan satu persatu unsur tindak pidana dalam pasal dakwaan yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan alternatif ketiga yang mana dalam dalam Dakwaan tersebut, Terdakwa didakwa Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur Pasalnya sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tersebut sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian "setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "barangsiapa" dan yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa barang siapa menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini yaitu adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum yang sehat jasmani, rohani dan akal pikirannya sehingga mampu mengetahui dan menginsyafi segala perbuatannya termasuk akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Halaman 15 dari 24, Putusan Nomor

114/Pid.Sus/2019/PN MII



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama **Tri Agus Setiawan Alias Slank Bin Sri Yatno**, sebagai Terdakwa dan setelah dinyatakan identitasnya di persidangan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah pula dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, mampu memberikan keterangan serta pendapat dengan baik, sehingga membuktikan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa merupakan orang yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya secara hukum pidana sehingga menurut pendapat Majelis Hakim, unsur setiap orang dipandang telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahgunaan dapat juga diartikan sebagai tindakan atau melakukan sesuatu perbuatan dengan secara tanpa hak dan melawan hukum dimana pelaku tidak mempunyai kewenangan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dalam unsur Penyalahguna diawali dengan kata "Setiap" maka semua orang tanpa terkecuali baik sebagai pengguna narkotika termasuk pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang menggunakan atau memakai Narkotika tanpa ijin dari yang berwenang atau dari rumah sakit atau dari dokter yang merawatnya karena ketergantungan obat-obat terlarang maupun Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan Undang-Undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, sedangkan tanpa hak atau melawan hukum, ini ditujukan kepada unsur perbuatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari



tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika digolongkan ke dalam beberapa golongan yaitu Golongan I, Golongan II, dan Golongan III, dan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika itu adalah yang tergolong dalam Narkotika Golongan I, dimana sesuai dalam Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dinyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang untuk penyaluran tersebut wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa setiap penyaluran, penyerahan dan pemakaian Narkotika golongan I diluar untuk kepentingan ilmu pengetahuan adalah dilarang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "bagi diri sendiri" mengandung pengertian bahwa Terdakwa memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri, bukan untuk diedarkan atau bukan untuk digunakan oleh orang lain ;

Menimbang bahwa, apabila pengertian/definsi tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan khususnya keterangan para saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang berkesuaian dengan keterangan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan maka terungkap fakta hukum yaitu pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa menghubungi saksi Usman dan menanyakan apakah saksi Usman memiliki shabu, yang mana pada saat itu saksi Usman mengatakan ada sehingga kemudian Terdakwa mendatangi rumah saksi Usman untuk mengambil shabu tersebut, sesampai di rumah saksi Usman, saksi Usman menyerahkan 1 (satu) sachet ukuran sedang namun Terdakwa tidak mengetahui berapa berat pastinya dan setelah mendapatkan shabu tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah namun sebelumnya sempat mampir ke kebun orang untuk mengkonsumsi sebagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu. Pada keesokan harinya pada hari rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa kembali ke kebun tersebut dan mengkonsumsi shabu, juga pada siang harinya sekitar pukul 11.30 Wita dan juga pukul 15.30 Wita Terdakwa kembali mengkonsumsi shabu, namun pada pukul 16.00 Wita saksi Usman menghubungi Terdakwa menanyakan apakah Terdakwa masih memiliki shabu, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan masih ada sehingga kemudian saksi Usman meminta Terdakwa mengantarkan shabu tersebut kerumahnya, dan sesampai dirumah saksi Usman Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet shabu dengan berat sekitar 0,74 gram yang ditimbang dengan sachetnya kepada saksi Usman namun sebelumnya ada perjanjian jika nanti saksi Usman memiliki shabu, maka saksi Usman mengembalikan shabu tersebut kepada Terdakwa. Pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 pukul 01.00 Wita saksi Hasnawi dan saksi Tang telah melakukan penangkapan terhadap saksi Andi Awal di rumahnya yang terletak di Desa Balai Kembang Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur, yang mana pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa timbangan digital dan menurut pengakuan saksi Andi Awal timbangan digital tersebut merupakan pesanan dari Terdakwa pada saat saksi Andi Awal seang berada di Palu, karena saksi Andi Awal memiliki hutang dengan Terdakwa. Sehingga kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 03.30 Wita saksi Hasnawi dan saksi Tang melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa yang pada saat itu sedang tidur bersama istrinya yang mana pada saat itu turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam yang ternyata ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkotika jenis shabu yaitu sebelumnya Terdakwa dan saksi Usman bersama-sama memesan shabu dari seseorang, namun shabu milik saksi Usman telah habis, saksi Usman pun meminta shabu dari Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa memberikan lagi shabu tersebut kepada saksi Usman dengan perjanjian, setelah saksi Usman ada shabu lagi maka shabu tersebut akan diberikan kembali kepada Terdakwa sehingga berdasarkan informasi tersebut selanjutnya sekitar pukul 05.00 Wita saksi Hasnawi bersama dengan saksi Tang dan juga Terdakwa mendatangi rumah saksi Usman yang terletak di Link.Kuwarasan 1, Kel.Tomoni, Kec.Tomoni, Kab.Luwu Timur dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) sachet yang berukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 0,74 gram yang ditimbang dengan sachetnya di dalam pembungkus rokok merk Sampoerna dan juga 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna hitam. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB : 2426/NNF/VI/2019, tanggal 24 Juni 2019 ternyata 1 (satu) sachet plastik berisikan

Halaman 18 dari 24, Putusan Nomor

114/Pid.Sus/2019/PN.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal bening dengan berat netto 0,3460 gram dengan nomor barang bukti 5696/2019/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dengan nomor barang bukti 5968/2019/NNF adalah milik Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan positif narkoba (mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan sebelumnya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, posisi Terdakwa, apakah dia sebagai pengedar, penyedia ataukah penyalahguna ? ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Seorang penyalahguna narkoba dalam rangka mendapatkan narkoba tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkoba yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya-tidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124, dan Pasal 125 Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dengan anggapan pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa. Oleh karena itu, meskipun Penyalahguna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127 ;

Menimbang bahwa Pendapat Majelis Hakim sesuai **yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1071K/Pid.Sus/2012, dalam pertimbangannya** : "Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkoba untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa" "Memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkoba tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba tersebut" ;

Halaman 19 dari 24, Putusan Nomor

114/Pid.Sus/2019/PN.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hasnawi dan saksi Tang, ternyata selama ini Terdakwa tidak termasuk dalam Target Operasi ataupun Daftar Pencarian Orang (DPO), yang mana saksi Hasnawi dan saksi Tang melakukan penyelidikan dan akhirnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena adanya laporan dari masyarakat dan juga merupakan pengembangan dari kasus saksi Andi Awal ;

Menimbang, bahwa ternyata sebelumnya Terdakwa sudah mengenal saksi Usman, yang mana antara Terdakwa dan saksi Usman ada hubungan keluarga, selain itu Terdakwa dan saksi Usman juga sering memesan dan memakai shabu sama-sama karena sejak tahun 2016 Terdakwa sudah mengkonsumsi shabu, namun pada tahun 2017 Terdakwa sempat ditangkap dan dipidana dalam kasus narkoba, pada tahun 2017 Terdakwa keluar dari tahanan dan pada tahun 2018 Terdakwa kembali mengkonsumsi shabu namun tidak secara terus menerus dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi shabu pada hari rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar pukul 16.00 Wita di kebun milik orang. Maksud dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi shabu adalah agar tidak mudah merasa lelah dan juga untuk bersenang-senang. Meskipun demikian narkoba yang digunakan oleh Terdakwa bukan digunakan untuk kepentingan kesehatan melainkan untuk kesenangan, dan Terdakwa pun tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi shabu. Sehingga berdasarkan hal tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa unsur-unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif ketiga telah terpenuhi, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan alternatif ketiga tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan alternatif ketiga telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di

Halaman 20 dari 24, Putusan Nomor

114/Pid.Sus/2019/PN.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta ternyata pula tidak terdapat alasan untuk menanggukkan penahanan terhadap Terdakwa, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan sim card 085 255 294 277, yang mana barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan suatu kejahatan dan guna mencegah dipergunakan lagi maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan

Halaman 21 dari 24, Putusan Nomor

114/Pid.Sus/2019/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa :

Kedadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak pertumbuhan jiwa generasi muda bangsa ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Kedadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus terang mengenai perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut di masa yang akan datang ;
- Terdakwa masih berusia muda, sehingga diharapkan di masa-masa mendatang dapat memetik pelajaran atau memperbaiki sikap perilakunya ditengah-tengah masyarakat ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan khususnya penjatuhan pidana terhadap pelaku lainnya yang juga telah dijatuhi pidana penjara, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan hukuman penjara yang telah dibacakan Penuntut Umum. Mengingat Terdakwa merupakan seorang suami bagi istri dan seorang ayah bagi anak-anaknya, jika dilakukan penahanan dalam waktu yang lama maka istri dan anak-anak Terdakwa akan kehilangan kasih sayang seorang kepala keluarga dan juga tulang punggung dalam mencari nafkah, sebagaimana permintaan dari istri Terdakwa yang bernama Andriani di persidangan yang memohon agar Terdakwa dihukum dengan seringan-ringannya, karena sejak Terdakwa berada dalam tahanan, perekonomian keluarga menjadi tidak stabil dan istri Terdakwa tersebut harus berjuang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Selain itu Terdakwa pun telah mengakui terus terang perbuatannya dan juga telah merasa sangat menyesal. Sehingga meskipun Terdakwa telah melakukan kesalahan, namun patutlah kita memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki dirinya. Dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta

Halaman 22 dari 24, Putusan Nomor

114/Pid.Sus/2019/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjad pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya. Sebagaimana dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan : "Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memerhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa" ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah "tepat dan adil" kiranya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tri Agus Setiawan Alias Slank Bin Sri Yatno** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan sim card 085 255 294 277Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2019, oleh Khairul,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Andi Muh.Ishak,S.H., dan Novalista Ratna Hakim, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Nopember 2019 oleh

Halaman 23 dari 24, Putusan Nomor

114/Pid.Sus/2019/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdullah,A.Md Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Irmansyah Asfari,S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur serta Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ANDI MUH.ISHAK,S.H

KHAIRUL,S.H.,M.H

NOVALISTA RATNA HAKIM,S.H.,M.H

Panitera Pengganti

ABDULLAH,A.MD

114/Pid.Sus/2019/PN MII

Halaman 24 dari 24, Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)